

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. 2022. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. 2021. Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. 2023. Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Azmi Fendri, S. H., & Kn, M. 2023. Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Churniawan, E. 2024. BAB 2 KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH DAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Hukum Pemerintahan Daerah*, 24.
- Cristianingsih, E. 2020. Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Fachriansyah, K., & Wulandari, C. 2022. Manajemen Talenta Riset dan Inovasi Indonesia: Formulasi Kebijakan Menuju SDM Unggul. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 79-96.
- Fatoni, A. 2022. A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi. Bina Praja Press.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. 2024. Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartati, A. Y. 2014. Politik dan Pemerintahan Australia. Wahid Hasyim University Press.



n, H. S., & Tumuyu, S. S. 2023. Perencanaan Pembangunan lanjutan. Universitas Indonesia Publishing.

- Ibrahim, A. 2023. Peran Strategis Indonesia dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan di ASEAN melalui ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Kartasasmita K. 1987. Organisasi dan Administrasi Internasional. Kartasasmita, Koesnadi. 1987. Organisasi dan Administrasi Internasional. Jakarta: Pustaka Remaja. Jakarta: Pustaka Remaja.
- Kristiyanti, M., Kundori, K., & Hermawati, R. 2023. Membangun sumber daya manusia dan teknologi informasi sebagai dasar kejayaan maritim di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 109-122.
- Kurniawati, N. K. 2021. Implementasi Kebijakan Sister City Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(1).
- Kusnadi, I. H. 2020. Implikasi, Urusan Dan Prospek Otonomi Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 36-46.
- Mahadana, S. J. 2023. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi: Perkembangan, Prioritas, Dan Tantangan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(10), 2045-2058.
- Mahin, M. 2023. IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1).
- Mardiasmo, M. B. A. 2021. Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Marwiyah, S., Sandy, D., & Astutik, D. 2021. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM PROGRAM SOSIALISASI VAKSINASI (Studi Kasus di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(6), 157-162.



- I, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- .. A. 2021. Manajemen sumber daya manusia: teori dan aplikasi n peningkatan kinerja. CV. Eureka Media Aksara.

Novorossiysky, A. N. B. 2023. Peran Kontingen Garuda XXVIII-I dan XXVIII-J Maritime Task Force UNIFIL Melalui Kerjasama Militer Dalam Upaya Penurunan Tingkat Ketegangan di Perbatasan Lebanon Selatan Tahun 2016-2018 (Doctoral dissertation).

PP No. 28 Tahun 2018. Tentang Kerja Sama Daerah

Prasetio, D. 2022. Kerja Sama Indonesia Dan Turki Di Bidang Pertahanan Militer Dalam Pembuatan Tank Medium Kaplan Mt/Harimau (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. 2021. Metode penelitian kuantitatif. Pascal Books.

Puspitasarie, F. D. 2022. Efektivitas Program ITAC dalam Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland Tahun 2019-2021 (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Putri, A. K., Aurella, D. A., Salma, N. A., & Utomo, A. B. 2023. Relasi Pusat-Daerah dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Perbandingan Kasus Skotlandia dan Papua. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 403-427.

Putri, B. D. R., Tawakal, G. T. I., & Patriadi, H. B. 2023. Paradiplomasi Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan International Council For Local Environmental Initiatives (ICLEI) Menuju Penerapan Renewable Energy. *Brawijaya Journal of Social Science*, 3(1), 19-36.

Rahma, N. M. 2020. Struktur Organisasi Pasca Kebijakan Penghapusan Eselon III-IV: Studi Kasus PDDI LIPI. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 255-272.

Rambe, M. 2022. Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 232-248.

Sofanudin, A. 2022. *Dinamika Riset Dan Inovasi Bidang Agama*.

Sugivono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.



, H. S., & SH, M. 2023. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Grafika.

Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Perubahan Kedua atas UU Nomoe 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wajdi, F. 2022. Hukum dan Kebijakan publik. Sinar Grafika.
- Wicaksana, I. G. W., & IP, S. 2020. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik dan Tatahan Kawasan. Airlangga University Press.
- Widodo, J. 2021. Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wijayanti, A. 2022. Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(2), 70-95.
- Yulianah, S. E. 2022. Metodologi Penelitian Sosial. CV Rey Media Grafika.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 1974/UN4.8.1/TT.01.04/2024

06 Maret 2023

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Di
Tempat.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Andi M. Irsyad Fahrudin
Nomor Pokok : E051211045
Departemen : Ilmu Pemerintahan.
Alamat : Jl. Syech Yusuf Komp. Kodam VII C. 6
Nomor Hp. : 0878 5017 8812

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN THE AUSTRALIA INDONESIA CENTRE (AIC) DALAM BIDANG PENELITIAN"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan Izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,


Prof. Dr. Hasninti, S.Sos. M.Si.
NIP. 196801011997022001

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas;
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas;
3. Kasubbag. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unhas;
4. Peringgal.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 5624/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
		3. Kepala Kantor AIC PAIR
		di-
		Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 1974/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 06 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDI M. IRSYAD FAHRUDDIN
Nomor Pokok	: E051211045
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN THE AUSTRALIA INDONESIA CENTRE (AIC) DALAM BIDANG PENELITIAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Maret s/d 07 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

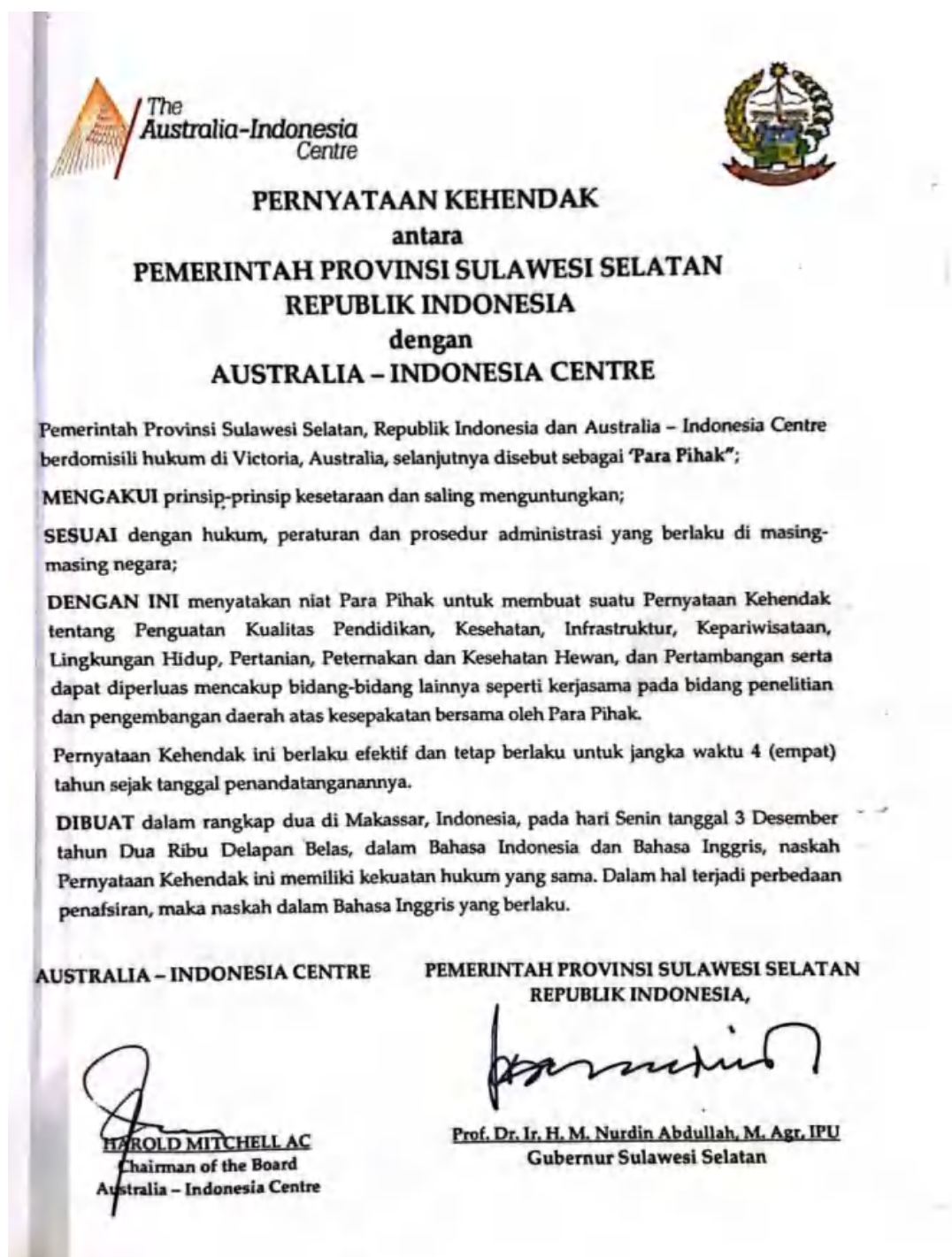


ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Lampiran 2. *Letter of Intent* (LoI)



Lampiran 3. Memorandum of Understanding (MoU)



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
SOUTH SULAWESI PROVINCE
GOVERNMENT
AND
MONASH UNIVERSITY
CONCERNING
COOPERATION ON RESEARCH AND
REGIONAL DEVELOPMENT**

NUMBER : 340/XII/PEM-MoU/2020
NUMBER :



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN
DAN
UNIVERSITAS MONASH
TENTANG
KERJA SAMA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

NOMOR : 340/XII/PEM-MoU/2020
NOMOR :

On this day **Thursday the Third**, month of **December** of the year **Two Thousand and Twenty (03-12-2020)**, we the undersigned below :

I. M. NURDIN ABDULLAH :

Governor of South Sulawesi, appointed based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number: 152 / P / TAHUN 2018 dated 28th August 2018, addressed at Jenderal Urip Sumoharjo Street Number 269, Makassar, in this case acting for and on behalf of and legally representing the Government of South Sulawesi Province, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

II. ABID KHAN :

Deputy Vice-Chancellor (Global Management) Monash University, addressed at Wellington Road, Clayton, Victoria 3800, Australia, in this case acting for and on behalf of and legally representing *The Australia-Indonesia*

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (03-12-2020)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. M. NURDIN ABDULLAH :

Gubernur Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 152/P/TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ABID KHAN :

Wakil Rektor (Urusan Global) Universitas Monash, berkedudukan di Wellington Road, Clayton, Victoria 3800, Australia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili *The Australia-*



Centre, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Indonesia Centre, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

The **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** in this Memorandum of Understanding hereinafter collectively referred to as, the **PARTIES**, and individually referred to as the **PARTY** firstly define the following matters:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Whereas, the **FIRST PARTY** is the Regional Government which has the authority to determine or take policies in administering governance at the Provincial level of South Sulawesi in accordance with the provisions of laws and regulations.
- b. Whereas, the **SECOND PARTY** is Monash University which in this Memorandum of Understanding acts on behalf of *The Australia-Indonesia Center*, a consortium of eleven Australian and Indonesian universities.

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Monash yang dalam Nota Kesepahaman ini bertindak atas nama *The Australia-Indonesia Centre*, sebuah konsorsium yang terdiri dari sebelas universitas di Indonesia dan Australia.

Based on the matters above, in accordance with the position of the **PARTIES** approve and agree to implement the Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Article 1 PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to advance the science, technology, education and training relationship between the Province of

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memajukan hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pelatihan antara Provinsi Sulawesi



South Sulawesi and the Australian-Indonesia Centre

- (2) The objective of this Memorandum of Understanding is to facilitate cooperation on a number of fields, research and regional development programs.

Selatan dan The Australian-Indonesia Centre.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi kerjasama di sejumlah bidang serta program penelitian dan pengembangan daerah.

Article 2 SCOPE OF ACTIVITIES

The scope of this Memorandum of Understanding is across the following fields:

- (1) Education and training in the fields of:
 - a. education;
 - b. health;
 - c. infrastructure;
 - d. tourism;
 - e. environment;
 - f. agriculture;
 - g. livestock and animal health;
 - h. mining sectors.
- (2) Exploring joint opportunities for evidence-based research in support of provincial priorities.
- (3) Conducting a series of joint policy-research webinars, seminars and workshops.
- (4) Other forms of cooperation will be determined through mutual consultation.

Article 3 TECHNICAL ARRANGEMENT

- (1) To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, **THE PARTIES** shall enter into agreements pursuant to this Memorandum of Understanding, which shall cover the

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah

- (1) Pendidikan dan pelatihan pada bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. pariwisata;
 - e. lingkungan;
 - f. pertanian;
 - g. peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. pertambangan
- (2) Menggali peluang bersama untuk penelitian berbasis bukti untuk mendukung prioritas provinsi.
- (3) Menyelenggarakan serangkaian webinar, seminar, dan lokakarya penelitian kebijakan bersama.
- (4) kerjasama lainnya akan ditentukan melalui musyawarah.

Pasal 3 PENGATURAN TEKNIS

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** wajib membuat pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan ketentuan Nota Kesepahaman ini, yang meliputi ruang



scope of cooperation as provided in Article 2.

- (2) Such agreements shall not be inconsistent with this Memorandum of Understanding, and shall specify the programs or project schedule, personnel involved, financial arrangements, responsibilities undertaken by **THE PARTIES** and other necessary details.

- (3) Subject to mutual written consent of **THE PARTIES**, either Party may invite relevant third parties to take part in the implementation of the Memorandum of Understanding as stated in Article 2 as well as to arrange the involvement of third parties in each program to create the mutually beneficial cooperation for **THE PARTIES**.

- (4) The arrangements as referred in the paragraph 1 should commence negotiation no later than 1 (one) year after the signing of this Memorandum of Understanding.

lingkup kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

- (2) Pengaturan tersebut wajib sesuai dengan Nota Kesepahaman ini, dan wajib memerinci program atau jadwal proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang dilaksanakan **PARA PIHAK** serta hal-hal lainnya yang diperlukan.

- (3) Dengan kesepakatan tertulis bersama **PARA PIHAK**, salah satu Pihak dapat mengundang pihak ketiga yang terkait untuk terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 serta mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam masing-masing program untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditandatangani paling lambat 1 (satu) tahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Article 4 FUNDING

Expenses arising out of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by each **PARTY** and subject to the availability of funds and personnel.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personel.



**Article 5
CONFIDENTIALITY**

(1) **THE PARTIES** agree to exchange data and information on matters relating to the implementation of this Memorandum of Understanding to be used solely for the purposes related to the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.

(2) With the exception of complying with relevant legislation or regulations, **THE PARTIES** agree to maintain the confidentiality of all data and information referred to in paragraph (1) and will not distribute them to any Third Parties without written approval from the Other Party

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya.

**Article 6
VALIDITY PERIOD**

(1) This Memorandum of Understanding is effective as of the date of signing by the appropriate officer of the last party to sign.

(2) This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of four (4) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be terminated earlier by either party giving at least six months' notice to the other party in writing.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh pejabat yang tepat dari pihak terakhir yang menandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun sejak tanggal penandatanganan terakhir, dengan pengertian bahwa hal itu dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan setidaknya enam bulan sebelumnya kepada pihak lainnya secara tertulis.



- | | |
|---|---|
| <p>(3) The Memorandum of Understanding may be amended or extended by mutual consent in writing of THE PARTIES.</p> <p>(4) If this Memorandum of Understanding were translated into another language, both texts would be authentic but the English text would prevail in the event of a dispute.</p> | <p>(3) Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang dengan persetujuan bersama secara tertulis dari PARA PIHAK.</p> <p>(4) Jika Nota Kesepahaman ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kedua teks tersebut adalah asli tetapi teks bahasa Inggris akan berlaku jika terjadi perselisihan.</p> |
|---|---|

Article 7 NON-BINDING

This Memorandum of Understanding is not intended by **THE PARTIES** to be legally binding and nothing in this Memorandum of Understanding requires **THE PARTIES** to enter into Collaborative Arrangements, nor prevents either party from entering into Collaborative Arrangements with other organisations covering the same subject matter.

Pasal 7 TIDAK MENGIKAT

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan oleh **PARA PIHAK** untuk mengikat secara hukum dan tidak ada dalam Nota Kesepahaman ini yang mensyaratkan **PARA PIHAK** untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atau menghalangi salah satu pihak untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan organisasi lain yang mencakup materi yang sama.

Article 8 JOINT WORKING GROUP

- (1) **THE PARTIES** shall establish a Joint Working Group to plan, prepare and recommend programs as well as to monitor and evaluate the progress of cooperation under this MoU.
- (2) The members of the Joint Working Group will consist of representatives of **THE PARTIES** and related government

Pasal 8 KELOMPOK KERJA BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** wajib membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk merencanakan, menyiapkan dan merekomendasikan program serta mengawasi dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini.
- (2) Anggota dari Kelompok Kerja Bersama tersebut akan terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK** dan instansi pemerintah



institutions. If necessary, the Joint Working Group may invite private sector parties, subject to mutual written consent of **THE PARTIES**.

- (3) The Joint Working Group of **THE PARTIES** will consult one to another regarding the program whenever needed. If the annual meeting could not be held in certain circumstances, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.

terkait. Jika dibutuhkan, Kelompok Kerja Bersama dapat mengundang pihak swasta sesuai kesepakatan tertulis bersama **PARA PIHAK**.

- (3) Kelompok Kerja Bersama dari **PARA PIHAK** akan melakukan konsultasi satu sama lain terkait program kerja sama kapan pun dibutuhkan. Apabila pertemuan secara langsung tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dokumen-dokumen wajib dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

Article 9 CLOSING

This Memorandum of Understanding is made in good faith and executed and signed by **THE PARTIES**, on the day, date, month and year as stated at the beginning of this agreement, made in 2 (two) stamped copies, with and each having the equal legal force. In case of any difference in interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dari Nota Kesepahaman ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

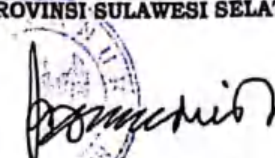
ON BEHALF OF

MONASH UNIVERSITY,


ABID KHAN

ATAS NAMA

**PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**


M. NURDIN ABDULLAH



in 4. SK Tim Percepatan Kerja Sama



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 2775/XII/THN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN THE AUSTRALIA - INDONESIA
CENTRE TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri, perlu membentuk Tim Percepatan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan *The Australia - Indonesia Centre*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan *The Australia - Indonesia Centre* Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

Scanned with CamScanner



Optimized using
trial version
www.balesio.com

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 513);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 86); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 134/I/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

Scanned with CamScanner



2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136/1/Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan *The Australia-Indonesia Centre* Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Percepatan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan *The Australia-Indonesia Centre* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- menyusun rencana program/kegiatan pada bidang masing-masing yang akan dikerjasamakan;
 - menyiapkan bahan kerja sama serta merekomendasikan program/kegiatan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan;
 - melakukan pengawasan serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama;
 - melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerja sama dengan tim teknis kerja sama daerah;
 - melakukan pertemuan rutin secara berkala sebagai kelanjutan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang telah ditandatangani untuk mengetahui implementasi pelaksanaannya;
 - Tim Percepatan akan bertemu setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara bergantian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Desember 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Para Kepala Biro Lingkup Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Scanned with CamScanner



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2775/XII/THN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN KERJA
SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DENGAN THE
AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE TAHUN 2021

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PECEPATAN KERJA SAMA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN
THE AUSTRALIA - INDONESIA CENTRE TAHUN 2021**

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Wakil Ketua : Kepala BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel
Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda
Prov. Sulsel
Wakil Sekretaris : 1. Kepala Bagian Dekonsentrasi, TP & Kerjasama
Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sulsel
2. Diah Yumeina R. Datu, STP., M. Agr., Ph. D.

GUGUS TUGAS UNTUK ISU-ISU TEMATIK

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel
Wakil Koordinator : Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS
Anggota :
- Kepala Dinas Sosial Prov. Sulsel
- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Prov. Sulsel
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel
- Prof. dr. Budu, Sp. M(K), M.Med.ED
- Prof. dr. Veny Hadju, M.Sc., Ph.D

**KOMODITI (RUMPUT LAUT), PARIWISATA, PERHUBUNGAN DAN
PERDAGANGAN**

Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
Wakil Koordinator : Prof. Dr. Ir. Muhammad Hattah Fattah, MS
Anggota :
- Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulsel
- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Prov. Sulsel
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
Prov. Sulsel
- Kepala Dinas Perdagangan Prov. Sulsel
- Prof. Dr. Heri Tahir, S.H., M.H
- Dr. Ir. Abd. Haris Bahrin, M.Si
- Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU
- Drs. M. Akib Patta
- M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt
- Addinul Haq Yaqub, SH., MH

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



Scanned with CamScanner



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan **Herawaty D, S.Sos., M.M dan Rosmawati, S.Sos., M.M**, Kepala Bagian Dekosentrasi, Tugas Pembantu, dan Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Tata Usaha



Wawancara dengan **Fadhilah Trya Wulandari**, Manajemen Program PAIR The Australia Indonesia Centre





Wawancara dengan **Muslimin Hamid, S.Pt, M.Si** selaku Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

